



**PUTUSAN**  
Nomor 178/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rahmat Hidayat alias Dayat bin Indra Gunawan;
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir	: 23 tahun/21 Maret 1998;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Suka Karya Perumahan Graha Rawa Bangun Blok U No.08 Kelurahan Tuah Karya, Kec. Tampar Kerta Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mekanik bengkel F_Two Service;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Pada Pengadilan tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya yaitu: ANDI NUGRAHA, S.H., SUGIANTO, S.H. dan NANDA RIZKY RILANDI, S.H., para Advocat dari Kantor Hukum "ANDI NUGRAHA & PARTNERS", beralamat di Jl. Kampung Baru, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 178/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 16 April 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 178/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 16 April 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 25 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 178/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 20 April 2021 tentang Hari Sidang;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 27 Januari 2021, Nomor: Reg. Perkara PDM-20/PEKAN/01/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 14.25 Wib Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI (Anggota BNNP Riau) telah mendapatkan informasi dari Koordinator Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menemukan 1 (satu) paket dari Lion Parcel yang berisikan 1 (satu) buah kompor listrik berwarna hitam merek Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai petugas Lion Parcel dan diperoleh informasi bahwa yang akan menerima paket tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah Saksi MUHAMMAD LUTHFI lalu Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi Dadang NOFWARDI lalu Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6A warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8764 7677 dan 1 (satu) unit honda beat warna hitam hijau dengan nomor

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi BM 4401 AAD. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 418/BB/IX/10242/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kotak kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik berwarna hitam merk Classic Slim Elite Cooker IC – 20151 dengan beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 159,80 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusannya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram dan berat bersihnya 147,96 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh enam), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 147,76 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, untuk dimusnahkan;
4. 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. 1 (Satu) buah kotak Kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik merk Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dengan

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: B-PP.01.01.94.941.09.20.1994 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM dan menyimpulkan contoh barang bukti yang diterima berupa sabu tersebut Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 14.25 Wib Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI (Anggota

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BNNP Riau) telah mendapatkan informasi dari Koordinator Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menemukan 1 (satu) paket dari Lion Parcel yang berisikan 1 (satu) buah kompor listrik berwarna hitam merek Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai petugas Lion Parcel dan diperoleh informasi bahwa yang akan menerima paket tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah Saksi MUHAMMAD LUTHFI lalu Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu dari Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi Dadang NOFWARDI lalu Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 6A warna hitam dengan nomor Simcard 0822 8764 7677 dan 1 (satu) unit honda beat warna hitam hijau dengan nomor polisi BM 4401 AAD. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 418/BB/IX/10242/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik berwarna hitam merk Classic Slim Elite Cooker IC – 20151 dengan beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



koma tiga puluh enam) gram, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 159,80 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusnya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram dan berat bersihnya 147,96 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh enam), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 147,76 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  5. 1 (Satu) buah kotak Kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik merk Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dengan beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor: B-PP.01.01.94.941.09.20.1994 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM dan menyimpulkan contoh barang bukti yang diterima berupa sabu tersebut Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 14.25 Wib Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI (Anggota BNNP Riau) telah mendapatkan informasi dari Koordinator Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menemukan 1 (satu) paket dari Lion Parcel yang berisikan 1 (satu) buah kompor listrik berwarna hitam merek Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI melakukan penyelidikan dengan melakukan penyamaran sebagai petugas Lion Parcel dan diperoleh informasi bahwa yang akan menerima paket tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu atas perintah Saksi MUHAMMAD LUTHFI tanpa melaporkan penjemputan Narkotika jenis shabu kepada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib dalam hal ini BNNP Riau dan pihak Kepolisian karena Terdakwa dijanjikan upah dari Saksi MUHAMMAD LUTHFI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 418/BB/IX/10242/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah kotak kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik berwarna hitam merk Classic Slim Elite Cooker IC – 20151 dengan beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 159,80 (seratus lima puluh sembilan koma delapan puluh) gram, berat pembungkusannya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram dan berat bersihnya 147,96 (seratus empat puluh tujuh koma sembilan puluh enam), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 147,76 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh enam) gram, untuk dimusnahkan;
4. 4 (empat) bungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 11,84 (sebelas koma delapan puluh empat) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (Satu) buah kotak Kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik merk Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dengan beratnya 2.688,36 (dua ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Nomor : B-PP.01.01.94.941.09.20.1994 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM dan menyimpulkan contoh barang bukti yang diterima berupa sabu tersebut Positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair Lagi:

Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Bengkel di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dari BNNP Riau di SPBU Jalan Arifin Achmad Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau ketika Terdakwa hendak mengambil paket Narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) buah kompor listrik berwarna hitam merk Classic Slim Elite Cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.



Narkotika jenis shabu dari Saksi YUHENDRA ROZA dan Saksi DADANG NOFWARDI yang menyamar sebagai petugas Lion Parcel yang mana Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir pada tanggal 11 September 2020 di Bengkel di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru yang mana Terdakwa menggunakan sabu dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa membolongi botol air mineral kemudian di lobang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipet dan kemudian kaca pirex Terdakwa sambung dengan pipet lalu Terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirex kemudian Terdakwa membuat kompor dari timah rokok dengan menggunakan mancis/pemantik api untuk membakar Narkotika jenis shabu yang ada di dalam kaca pirex dan kemudian Terdakwa menghisap asap dari Narkotika jenis shabu yang dibakar tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan urine Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau atas nama RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Liana M.Kes Yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN positif MetAmphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 18Maret2021, Nomor: Reg. Perkara PDM-20/PEKAN/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT Bin INDRA GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan dan Permufakatan Jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*"
- Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan dengan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT BIN INDRA GUNAWANDengan Pidana Penjara 12 (dua belas) *tahundikurangi* selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik berwarna hitam merk classic slim elite cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type RM-1187 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna hitam dengan no simcard 0822 8764 7677;
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam hijau dengan nomor polisi BM 4401 AAD;
- Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD LUTHFI Als LUTHFI Bin AMIR.
- Menetapkan agar Terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS DAYAT BIN INDRA GUNAWANDibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri  
PekanbaruNomor:80/Pid.Sus/2021/PNPbr, tanggal 25 Maret 2021yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat als Dayat bin Indra Gunawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



melakukan tindak pidana "*Percobaan dan Permufakatan Jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kompor listrik yang didalamnya berisikan kompor listrik berwarna hitam merk classic slim elite cooker IC-20151 dan 4 (empat) bungkus plastik warna hitam yang dibalut dengan lakban warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type RM-1187 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI 6A warna hitam dengan no simcard 0822 8764 7677;
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam hijau dengan nomor polisi BM 4401 AAD;Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMMAD LUTHFI Als LUTHFI Bin AMIR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 01 April 2021 Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25Maret 2021 Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 01April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang diterima oleh Penasihat Hukumnya;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 01April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25Maret 2021 Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 01April 2021 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 April 2021
6. Akte Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 09 April 2021, Nomor: 31/Akta.Pid/2021/PN Pbr;
7. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 April 2021, yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;
8. Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 April 2021, dan diberitahukan kepad Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 30 April 2021;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 01 April 2021 Nomor: W4.U1/3190/HK.01/III/2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr diucapkan pada tanggal 25 Maret 2021, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 01 April 2021, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 25 Maret 2021 karena dalam Putusan tersebut terdapat kekeliruan dan kelalaian Hakim dalam penerapan Hukum Acara, sehingga berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan Mengadili sendiri sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Amir Indra Gunawan tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak pidana sebagaimana yang diidakkawan;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Peniutut Umum (Vrijspraak);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan
4. Menyatakan Terdakwa dikembalikan kepada kedudukan, harkat dan martabat semula, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



kompor listrik tersebut adalah narkoba dan juga tidak sependapat dengan pernyataan bahwa Penuntut Umum telah melakukan disparitas tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 25 Maret 2021, demikian juga dengan Memori banding dan Kontra memori banding yang terdapat dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan Hukum Acara terhadap perkara tersebut, karena seluruh proses pemeriksaan sampai dengan pengucapan Putusan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHP, alat bukti yang dipertimbangkan adalah keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, berikut dengan barang bukti Narkoba yang dimasukkan kedalam komporlistrik dan atas penilaian alat bukti tersebut Hakim Tingkat Pertama meyakini bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Narkoba;
2. Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengakui sebelum ditangkap dia telahmendapat pesan dari Muhammad Lufti Nasution melalui Hanphone untuk menjemput kompor listrik yang isinya adalah Narkoba ke SPBU Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Muhammad Lufti Nasution sedang berada di penjara, sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sudah terbiasa bekerjasama dalam hal Narkoba dengan Muhammad Lufti Nasution,dan karena kerjasama tersebut, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana disebutkan dalam

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr,  
tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup jelas perbuatan Terdakwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sehinggalah tidak beralasan untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara in pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 25 Maret 2021 dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 25 Maret 2021 dikuatkan maka Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa,tanggal 04 Mei 2021, oleh kami Iman Gultom, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selakuHakim Ketua Majelis, Maratua Rambe, S.H.,M.H.dan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021oleh kami Iman Gultom, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selakuHakim Ketua Majelis, Khairul Fuad, S.H.,M.Hum dan Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Santoso, S.H., Panitera Pengganti padaPengadilan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Khairul Fuad,S.H.,M.Hum.

Iman Gultom, S.H.,M.H.

Didiek Riyono Putro,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Santoso, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 178/PID.SUS/2021/PTPBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)